



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 29.10.14/UN32.4/DN/2022
NOMOR : 649 / UN17.1 / KS / 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk dapat saling menunjang pelaksanaan “**Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat**”, pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd, M.Si. Ak., CA** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanah Grogot No. 1 Kampus Unmul Gunung Keluam Samarinda - Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk merealisasikan kesepakatan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kapasitas, fungsi dan kompetensi sumber daya secara sinergi dan berkesinambungan di antara PARA PIHAK
- (2) Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman bagi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kolaborasi sistem pembelajaran yang diselenggarakan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang :

1. Pendidikan dan Pengajaran :
 - a. *Visiting Profesor, Visiting Lecturer, dan Guest Lecturer* pada mata kuliah tertentu untuk masing-masing Program Studi Magister dan Doktor di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - b. Kuliah Umum atau FGD (*focus group discussion*) yang mengikut sertakan dosen dan mahasiswa.
 - c. Meningkatkan kompetensi Sumber daya Akademik
2. Penelitian :
 - a. *Joint Research* dalam bidang Ilmu Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Akuntansi
 - b. *Joint Seminar dan joint conference* dalam bidang Ilmu Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Akuntansi
3. Pengabdian Kepada Masyarakat :
 - a. *Joint Community Services* dalam bidang Ilmu Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Akuntansi dapat meliputi penyuluhan / pendidikan / pelatihan /pembinaan kepada masyarakat.
 - b. Penertiban hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di muat dalam jurnal ilmiah / prosiding yang ber-ISSN.
4. Penerbitan Buku dan Jurnal Ilmiah :
 - a. Penulisan buku bersamaan untuk mata kuliah / bidang tertentu yang ber-ISBN.
 - b. Jurnal yang memuat artikel dosen, mahasiswa, dan alumni pada kedua Lembaga.
5. Pokok-pokok pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3, dan 4 diatur serta dituangkan secara detail dan rinci dalam Lahiran Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban Para Pihak adalah :
 - a. Menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk penyelenggaraan sebagai mana dimaksud dengan Pasal 2



- b. Menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - c. Menyediakan sumber dana sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - d. Menjaga dan merawat (*maintenance*) terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA.
- (2) Hak Para Pihak adalah :
- a. Memberdayakan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 2.
 - b. Menggunakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - c. Mendapatkan biaya operasional sesuai dengan fungsi, dan tugas, hak, dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
 - d. Mendapatkan penggantian terhadap sarana prasarana yang rusak akibat adanya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul adanya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memperoleh bantuan biaya dari PIHAK Lain, dengan ketentuan tidak mengikat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara rinci dan detail dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini, yang merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak di tandatangani, dan apabila telah habis masa waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan untuk diperpanjang kembali.

Pasal 6 **FOURCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batal Perjanjian Kerjasama.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
 - a. bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian kejadian di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hura, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kendali PARA PIHAK untuk mengatasinya ;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung atau pun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerjasama
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.



- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemajuan pada salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang terkena dampak dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerjasama, dengan persetujuan kedua belah pihak
- (5) Dalam hal dilaksanakan pemutusan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi dengan cara PARA PIHAK menunjuk seorang wakilnya.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum tercakup dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditambahkan kemudian hari dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing ditanda tangani oleh Para Pihak, bermaterai cukup, yang dibubuhi stempel institusi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang,

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd, M.Si. Ak., CA,



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si.